



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175
 Probolinggo - 67271

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.3/0286/ 426.116/2022

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: TK PKK PANDEAN
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-0031035.AH.01.04.TAHUN 2015
Nama Yayasan	: YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KECAMATAN PAITON
NPWP Yayasan	: 74.663.036.7-625.000
Alamat Yayasan	: JL. PAKUNIRAN NO. 401 DESA SUKODADI KECAMATAN PAITON KABUPATEN PROBOLINGGO
Nama Lembaga	: TK PKK PANDEAN
NPWP Lembaga	: 31.452.092.5-625.000
Alamat Lembaga	: JL. PAKUNIRAN DUSUN KRAJAN RT. 015 RW. 006 DESA PANDEAN KECAMATAN PAITON KABUPATEN PROBOLINGGO
Koordinat Lokasi	: 0,0
NSS	: 002 052 022 015
NPSN	: 20563080
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/046/426.101/2021 - Tanggal 30 Mei 2022

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO

Pada Tanggal : 14 JUNI 2022

KEPALA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN PROBOLINGGO



KRISTIANA RULIANI, S.Sos., M.M.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19730215 199302 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Panglima Sudirman No.128 Kraksaan Probolinggo

PIAGAM
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH
Nomor : 421.1/ 300 /426.101/2014

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo memberikan perpanjangan ijin operasional sekolah kepada :

1. Nama Sekolah : **TK PKK PANDEAN**
2. N S S : 002052022015
3. NPSN : 20563080
4. Alamat Sekolah : Desa Pandean Kec. Paiton
Kabupaten Probolinggo
5. Nama Penyelenggara : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
6. Alamat Penyelenggara : Desa Pandean Kec. Paiton
Kabupaten Probolinggo
7. Tahun Berdiri : 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan)

Piagam ini diterbitkan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 17 September 2009 Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini serta memperhatikan surat Kepala TK PKK Pandean tanggal 25 Pebruari 2014 nomor : 03/TK PKK P.15/I/2014 tentang permohonan perpanjangan ijin operasional dengan ketentuan :

- a. Ijin berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Maret 2014 s.d 28 Pebruari 2016 ;
- b. Pengajuan perpanjangan ijin operasional 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo ;
- c. Ijin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari sekolah yang bersangkutan .

Probolinggo, 28 Pebruari 2014



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PROBOLINGGO,

Drs. H. TUTUG EDI UTOMO, MM

1080 Pembina Tingkat I

NIP. 19650402 199202 1 003